

**TINJAUAN MAQHASHID SYARI'AH TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS DI KAMPUNG KB Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten
Kutai Timur, Kalimantan Timur)**

HADI HIDAYATULLAH
STIS Wahidiyah, hadihidayatullah998@gmail.com

M.Ali Anwar, S.Hum, M.Ag
STIS Wahidiyah, alianwar@uniwa.ac.id

ABSTRACT

Maqashid Syari'ah is a branch of Islamic science that explains the wisdom behind the existence of Islamic law. The purpose of shari'ah in Islam is to achieve mutual benefit and reject kemudhorotan. Hifdzun An-Nasl or looking after the descendants who are in the maqashid syari'ah is the main obligation that must be guarded and protected by every family. So that one day these offspring can have good benefits for parents, religion, nation and state. The family planning program that is being intensified by the government which aims to improve the welfare of the community is expected to be an option for every family couple in fostering their household, as well as being a family effort or effort in realizing a sakinah family, a family that is coveted by every family partner, family overwhelmed with love, fulfilled family needs, and have offspring that can be useful in the future. In this research, the author uses a qualitative method with a case study approach that aims to examine the phenomenon as a whole in actual conditions, using a variety of data sources. Performed when the actual conditions, using a type of case study approach. In collecting research data, researchers used observation, interviews, and documentation as data collection instruments. This study aims to explain how the family planning program is a family choice in realizing a sakinah family in terms of maqashid syari'ah. Based on the research results, from the review of maqashid sharia, the kb program does not oppose Islamic law. For parents who only have below average income, or those who are worried that their love for their children will not be fulfilled later if there is no age gap between them, the KB program is not a must, but can be an option or solution for the family as a balance family life. With the existence of balance in the family, it will create a family that is desired by every family partner, namely the sakinah, mawaddah, warahmah family.

Keywords : *Maqashid Syari'ah, Family Planning, Family Sakinah.*

PENDAHULUAN

Allah SWT memerintahkan dan melarang hamba-Nya melakukan sesuatu perbuatan tentu di dalamnya terdapat manfaat atau mudharat yang terkandung di dalam perbuatan tersebut. Dengan kata lain, perintah dan larangan Allah SWT tersebut selalu mempunyai maksud yang ingin dituju. Seperti itulah makna sederhana dalam memahami Maqhashid Syari'ah.

Melalui pernikahan yang sah, menjadikan sebab dihalalkannya hubungan seksual. Dengan hubungan tadi tentunya setiap pasangan suami isteri mendambakan akan hadirnya sang buah hati yang nantinya akan menjadi penerus mereka kelak, serta agar tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S. Ar-Rum: 21).

Akan tetapi dalam melanjutkan keturunan, islam memerintahkan kepada kita agar memperhatikan

kesejahteraan hidup anak keturunan kita sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”(Q.S. An-Nisa: 4: 9)

Ayat ini menjelaskan kepada kita agar selalu memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi bangsa dan umat yang lemah. Dimana Faktor yang melatarbelakangi keluarga menjadi lemah diantaranya tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan dan keadaan, pendapatan dan pengeluaran.

Di dalam Maqhashid Syari'ah Pemeliharaan keturunan atau *Hifz al-nasl* termasuk kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari'at islam agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Pemeliharaan keturunan supaya kelak menjadi umat yang berkualitas bagi agama bangsa dan negara.

Sebagai orangtua tentunya memiliki tanggung jawab yang penuh kepada anak dalam pendidikan mereka

terutama dalam pendidikan keagamaan bagi kehidupan anak dimasa depan. Pemberian Nafkah kepada keluarga merupakan faktor keseimbangan juga menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Yang mana nafkah itu sendiri yakni semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. (Rasjid 1998, 421) Memiliki keturunan dan tak menjadikan hal tersebut sebuah beban merupakan kebahagiaan dalam keluarga. Apabila suami isteri hanya mampu memiliki perekonomian untuk menghidupi untuk dua anak saja, tidak di sarankan untuk menambah keturunan, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk atas faktor keseimbangan keluarga.

Kesadaran akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah merupakan cita-cita utama bagi setiap pasangan suami isteri. Banyak upaya dan cara yang harus ditempuh oleh setiap keluarga guna mewujudkannya. Kementerian Agama, melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencoba memberi sumbangan pemikiran berkaitan dengan upaya membentuk keluarga sakinah, yakni dengan menganjurkan empat upaya pokok yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaksanaan Keluarga Berencana (KB). (Sri Mustanginah 2007, 42)

Program keluarga berencana merupakan usaha atau ikhtiar dalam mengatur jarak kehamilan dalam keluarga, secara tidak termasuk melawan hukum agama, UU Negara dan Pancasila, demi terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga. Islam membolehkan program KB asal dengan tujuan menjaga kesehatan ibu dan anaknya, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, shalih, dan cerdas. Di samping itu program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pembentukan keluarga yang sakinah, maawaddah, warahmah.

Menurut konsep pemerintah RI, Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan, kemandulan dan penjarangan kelahiran (Rusminah 2018, 21). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Keluarga Berencana adalah kegiatan untuk membantu individu individu atau pasangan suami isteri guna mencapai tujuan-tujuan menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau diharapkan dan memperoleh anak-anak yang didambakan, mengatur jarak kehamilan, mengatur waktu kelahiran dalam hubungannya dengan umur dari suami isteri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. (Matdawam 1990, 119)

Di antara ulama yang membolehkan KB adalah Imam al-Gazali (Ahmad 2010, 6). Ulama yang membolehkan melaksanakan KB ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Berdasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minun (23) ayat: 12, 13 dan 14 (Soerso 1986, 17)

"Dan sesungguhnya telah Kami jadikan manusia dari air saringan dari tanah. Kemudian itu, Kami jadikan dia

(setitik mani itu) di tempat yang tetap terpelihara. Kemudian Kami jadikan pula mani itu menjadi segumpal darah, kemudian Kami jadikan pula segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan daging itu Kami jadikan tulang, lalu tulang-tulang itu Kami liputi dengan daging pula."

Pertumbuhan yang tak terkendai dari padatnya penduduk menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan terutama dalam bidang perekonomian, sehingga berdampak pada persoalan, kesehatan, pendidikan dan lain lain, oleh karena itu membutuhkan program kesejahteraan keluarga dan kependudukan. Hal ini terdapat dalam undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah suatu upaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh dengan seimbang dan meningkatkan kualitas penduduk. Dengan dikeluarkannya UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, semakin jelas bahwa Program Keluarga Berencana telah dikembangkan, yakni mencakup setiap keluarga yang dibiina pada setiap aspeknya terutama reproduksi dan ketahanan keluarganya maupun perekonomiannya.

Pemerintah terhadap program keluarga berencana mempunyai tujuan utama yakni tidak lain untuk terciptanya keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Keluarga dengan dua anak akan memberikan dampak positif bagi problem kependudukan yang dialami oleh Negara Indonesia. Di samping itu, keluarga yang mengikuti program keluarga berencana agar tidak terjadi kepadatan penduduk yakni perhatian orangtua kepada anak sangat berpengaruh bagi perkembangan psikologis anak tersebut, anak yang berada pada usia emas sekitar usia 0-6 tahun memerlukan pendampingan khusus dari orangtuanya. Program keluarga berencana juga memberikan dampak positif bagi sebuah keluarga yakni meminimalisir pengeluaran bagi pendidikan dan biaya hidup keluarga.

Pemilihan tema KB dalam tulisan ini karena di era modern sekarang, upaya dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera menuai banyak permasalahan. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, Kebutuhan hidup yang terus meningkat, namun tidak seimbang dengan penghasilan yang semakin menurun, sehingga menciptakan problem kemiskinan dimana-mana. Salah satu yang menjadi faktor penyebab masalah di dalam keluarga tersebut adalah ketidakmampuan sebuah keluarga dalam memberikan sandang, pangan, dan pendidikan, di karenakan tidak memiliki perencanaan penundaan kehamilan untuk mengatur jarak umur anak dan mengatur pengeluaran ekonomi keluarga dalam membiayai masa depan anaknya. Dengan adanya program perintah mengenai kampung kb semoga bisa mewujudkan harapan dari setiap keluarga yakni menuju kelurga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Kampung KB yang berada di Desa Benua Baru Ulu terletak di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menjadi salah satu program dari pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga. Dengan luas wilayah 17.5 km2 dan lokasi Di luar hutan, Benua Baru Ulu berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa tahun

2014, mempunyai jumlah penduduk Laki-Laki 1213 jiwa, perempuan 1112 jiwa dengan keluarga sebanyak 630. Jarak pusat Pemerintahan Desa Benua Baru Ulu dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan 1 KM.

Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten 165 KM dan jarak dengan ibukota kabupaten lain terdekat 215 KM. Dengan jumlah keluarga pertanian sebanyak 174 Keluarga, dengan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah sektor pertanian dengan jenis komoditi/subsektor perikanan tangkap. Sementara terdapat 20 keluarga yang ada anggota keluarganya yang menjadi buruh tani (<http://kampungk.bkkbn.go.id/profile/2493>).

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan keluarga berencana pada Kampung KB Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam mewujudkan keluarga sakinah? (2) Bagaimana tinjauan Maqshud Syariah tentang penerapan Keluarga Berencana pada Kampung KB Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur?

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di Kampung KB Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang bahwasanya penerapan program KB cukup berperan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Di dalam pelaksanaan program KB alasan mereka untuk mengikuti program KB adalah untuk mengatur jarak kehamilan, dan untuk menunda kehamilan. Dengan tujuan tidak terbebannya keluarga dan mencukupi setiap kebutuhan keluarga, terjaganya kesehatan ibu dan anak, serta terpenuhinya kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya.

Data yang didapatkan peneliti dari Puskesmas Kecamatan Sangkulirang, untuk Kampung KB Desa Benua Baru Ulu, dari 452 pasangan usia subur (PUS), sudah 39 pasangan yang menjadi peserta KB aktif, kampung KB di Desa Benua Baru Ulu ini di nilai positif oleh seluruh masyarakat karena dari tujuannya kampung KB sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana di Kampung KB tidak hanya mengelola program KB di dalamnya, tetapi juga ada di dalamnya terdapat program Upaya usaha Mandiri, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja sehingga sangat membantu untuk masyarakat yang ada di desa. Untuk program kbnya dengan adanya kampung KB memudahkan masyarakat yang ingin mengikuti program KB maupun informasi-informasi mengenai KB, dan pula untuk kampung KB sendiri telah menyediakan alat kontrasepsi seperti pil KB, kondom itu dari PLKB diperbolehkan untuk membagi secara gratis, apalagi setiap tahun dari Kampung KB mengadakan acara bakti social yang mana di situ masyarakat boleh mendapatkan alat kontrasepsi gratis. Hanya saja untuk pemasangannya di serahkan kepada yang berhak yakni pelayan medis yang ada di Puskesmas, dari kampung KB

sendiri hanya memberikan informasi, penyuluhan serta alat kontrasepsi saja. (Wawancara Dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Mengenai Program KB di Kampung KB Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang , 19 Agustus 2020)

Setiap keluarga tentunya sangat mengharapkan keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih-sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia (Islam 2006). Kriteria dari keluarga sakinah yakni 1. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah SWT, 2. Kasih sayang, 3. Saling terbuka dan bijak, 4. Komunikasi dan musyawarah, 5. Toleran dan pemaaf, 6. Adil, 7. Sabar dan syukur (Chadijah 2018). Pasangan keluarga kampung KB Desa Benua Baru Ulu yang mengikuti program KB, mereka menyatakan program KB sangat membantu keluarga mereka, tidak hanya membantu dalam perekonomian, pendidikan, program KB pun bisa menjadi pilihan bagi setiap pasangan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan terpenuhinya segala macam kebutuhan baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang, akan mengurangi problematika dalam keluarga, maka akan tercapai keluarga yang sakinah.

Keluarga tercipta dari sepasang suami isteri yang mempunyai tujuan yang sama. Memiliki sifat kedewasaan baik secara fisik maupun mental yang mapan disertai memiliki perekonomian yang cukup merupakan syarat keluarga yang bahagia. Pemenuhan hak dan kewajiban antara anggota keluarga merupakan perekat hubungan yang disyariatkan islam. Pemberian nafkah kepada keluarga merupakan faktor keseimbangan juga sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. Yang mana nafkah itu sendiri yakni semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya (Rasjid, Fiqih Islam 1998). Serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup harus tercakup di dalamnya yaitu adanya rasa tentram, aman dan damai. Seseorang akan merasa bahagia dalam hidupnya jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga semakin memberikan kejelasan bahwa Program KB Nasional telah dikembangkan, yaitu mencakup keluarga-keluarga yang dibina baik aspek reproduksinya, aspek ketahanan keluarganya maupun aspek ekonomi keluarganya. Sehingga tidak lepas dari upaya dalam Keluarga Berencana (KB) sebagaimana tercantum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8 : Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Menjadi keluarga yang berkualitas haruslah dimiliki oleh setiap keluarga, dengan tujuan bisa menjadi manfaat untuk keluarga sendiri ataupun orang yang di

sekelilingnya serta bermanfaat baik untuk agama, bangsa, dan negara. Sebab seorang mukmin yang kuat yakni mereka yang memiliki kualitas lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. (Rasulullah SAW Bersabda :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (رواه مسلم
عن أبي هريرة)

Artinya :

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah”. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Untuk itulah islam sangat menganjurkan kepada keluarga agar memperhatikan kesejahteraan keluarga, terutama kesejahteraan anak, jangan sampai keluarga tidak tidak memperhatikan kesejahteraan apalagi sampai menelantarkan keluarga mereka, semua itu bertujuan agar tidak menjadi keturunan atau umat yang lemah, sehingga tidak mempunyai kualitas. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضُعَفَاءَ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S. An-Nisa: 4: 9)

Dalam membangun keluarga yang sejahtera banyak hal yang bisa dilakukan oleh setiap pasangan keluarga. Salah satunya dengan mengikuti program kb yang di galakkan oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Dengan mengemban tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Di harapkan bisa menjadi solusi bagi setiap pasangan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Di dalam *Maqhashid Syari'ah* Pemeliharaan keturunan atau *Hifz al-nasl* merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari'at islam, sebagai orang tua tentulah berkewajiban untuk menjaga kesejahteraan keturunan mereka, dan sebagai orang tua sangat dilarang untuk menelantarkan anak mereka atau tidak memperhatikan kesejahteraan hidup mereka, hal demikian agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Pemeliharaan keturunan supaya kelak menjadi umat yang berkualitas baik bagi orang tua, keluarga, atau orang-orang disekelilingnya ataupun bagi agama bangsa dan Negara.

Mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan *hajiyyat* bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan anak , diharapkan sebuah keluarga

tidak merasa terbebani dalam mencukupi segala kebutuhan yang ada dalam keluarga baik dari segi perekonomian, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan keluarga yang lain. Di samping itu untuk menjaga kesehatan ibu dan anak dan terpenuhinya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Untuk Pemilihan alat kontrasepsi dan penentuan jarak usia kehamilan yang di tentukan oleh keluarga menjadi Kebutuhan *tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier.

Di Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, dalam mengikuti program KB bukanlah sebuah keharusan yang harus di lakukan oleh setiap pasangan keluarga, melainkan hanya sebagai solusi atau ikhtiar dari keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena keluarga yang tidak memakai KB dan mempunyai banyak anak pun mereka mampu mewujudkan keluarga sakinah. Asal keluarga mampu memenuhi setiap kebutuhan keluarga secara layak, serta memberikan suasana kasih sayang antara keluarga, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada keluarga. Keluarga yang mempunyai kualitaslah yang mampu mewujudkan keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah. Sebagaimana dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 13 : Kualitas keluarga yakni kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera

PENUTUP

Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab diatas, maka diperoleh kesimpulan penerapan program KB cukup berperan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Pasangan keluarga kampung KB Desa Benua Baru Ulu yang mengikuti program KB, mereka menyatakan program KB sangat membantu keluarga mereka, tidak hanya membantu dalam perekonomian, pendidikan, program KB pun bisa menjadi pilihan bagi setiap pasangan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan terpenuhinya segala macam kebutuhan baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang, akan mengurangi problematika dalam keluarga.

Menggunakan program keluarga berencana haruslah berdasarkan kepada niat yang baik, dengan keadaan tertentu, dan juga bersifat sementara. Sebab keluarga berencana merupakan rukhsah atau keringanan kita sebagai umat islam dalam membina keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam mengatasi mudharat dalam memenuhi kebutuhan. Mengikuti program KB, sangat membantu mereka dalam urusan rumah tangga mereka, mengurangi problematika dalam keluarga mereka, kriteria-kriteria keluarga sakinah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya diantaranya kuatnya hubungan dengan Allah SWT, kasih sayang, bijak, musyawarah, pemaaf, adil, dan sabar, terwujudkan dalam keluarga mereka.

Dari tinjauan maqashid syariah, program KB tidak menentang hukum islam. Tujuan dari maqashid syari'ah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak

kemudhorotan. Sama halnya tujuan program KB yang bentuk oleh pemerintah yakni untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Maqashid syari'ah tentang Hifdz An-Nasl atau menjaga keturunan dimaknai keluarga yang mampu baik dari segi ekonomi ataupun psikologi mempunyai anak lebih dari 2 dan mampu memberikan kepada setiap anak setiap kebutuhan mereka terutama kesehatan dan pendidikan mereka dengan baik, maka tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan apabila orang tua hanya mengikuti hawa nafsu mereka memperbanyak anak namun tidak di iringi dengan peningkatan taraf hidup. Dengan keadaan seperti itu maka anak akan menderita di masa depannya dan bisa menjadi bertambahnya pengangguran yang ada di Indonesia. Di anjurkan untuk orang tua yang hanya memiliki penghasilan di bawah rata-rata, atau mereka yang khawatir tidak terpenuhinya kasih sayang kepada anaknya nanti apabila tidak ada jarak usia di antara mereka, maka program KB bukanlah sebuah keharusan, namun bisa menjadi pilihan atau salah satu solusi untuk keluarga sebagai keseimbangan kehidupan dalam berkeluarga.

Mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan *hajiyyat* bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga. Dengan mengatur jarak atau menunda kehamilan anak, diharapkan sebuah keluarga tidak merasa terbebani dalam mencukupi segala kebutuhan yang ada dalam keluarga baik dari segi perekonomian, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan keluarga yang lain. Di samping itu untuk menjaga kesehatan ibu dan anak dan terpenuhinya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Untuk Pemilihan alat kontrasepsi dan penentuan jarak usia kehamilan yang di tentukan oleh keluarga menjadi Kebutuhan *tahsiniyyat* atau kebutuhan tersier.

Dengan adanya keseimbangan dalam keluarga, tercukupinya kebutuhan keluarga serta diliputi dengan kasih sayang antara keluarga maka akan terwujudlah keluarga yang di dambakan oleh setiap pasangan keluarga yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Saran

Setiap pasangan keluarga sangat dianjurkan memiliki visi dan misi untuk hal yang lebih baik kedepannya dalam keluarga mereka. Dengan adanya visi dan misi dalam keluarga akan menjadikan keluarga mempunyai arah dan tujuan dalam membina keluarga mereka, yang mana tujuan dari pernikahan adalah menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Apabila tujuan dari pernikahan sudah dipahami dengan baik maka dalam mewujudkan keluarga *sakinah* akan lebih mudah, serta terhindar dari konflik-konflik yang bisa merusak rumah tangga. Disinilah penanaman visi dan misi dalam keluarga sangat di anjurkan. Bagaimana mereka mendidik keturunan mereka, menyelesaikan problematika keluarga, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, La Ode Ismail. 2010. "Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha ." *Jurnal Hukum Diktum Volume 8, Nomor 1, januari 6*.
- al, Atika Proverawati et. 2010. *Panduan Memilih Kontrasepsi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- al, David Lucas et. 1995. *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: Gadj Mada University Press.
- Al-Fauzi. 2017. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan teknologi* Vol. 3 No. 1.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal dan haram dalam Islam (Terjemahan)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Qasthalani, Abi Al-Abbas Syihab Al-Din Ahmad bin Muhammad. n.d. *Irsyād alSyārī Syarh Sahīh al-Bukhāri, Jilid VIII*. Beirut: Dar al-Fikr, Cet Ke-VI.
- Al-Rahim, Abd Umar. 1985. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. 1996. *Al-Qawa'id Shugra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Al-Salam, Izzudin bin Abd. 1996. *Al-Qawa'id Shugra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Al-Syathibi. 2004. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Beirut, Lubnan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Yubi, DR. Muhammad Sa'ad Bin Ahmad bin Mas'ud. 1998. *Maqashid Syari'ah Al-islamiyah Wa 'illaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syari'ah I*. Riyadh: Dar Al-Hijrah.
- al-Yubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud. 1998. *Maqashidu al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*. Riyadh: Daar al-Hijrah.
- Arina, Faula. 2018. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al- 'Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto .
- Ariyeni, Winda. 2019. *Keluarga Berencana Dalam Al-Quran*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Artanto, Hanafi. 2004. *KB dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2012. *Taisir al-Karim Ar-Arahman fi Tafsir Kalam .* Bairut: Al-Rayan Institution Publishers.
- 'Audah, Jaser. 2013. *Al - Maqashid untuk Pemula, (terj)*. Ali 'AbdelMon'im. Yogyakarta: Suka Press.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

- Basri, Hasan. 1995. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chadajah, Siti. 2018. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr* Vol. 14 No. 1 Maret.
- Daniyyati, Minnati. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Dasar, A. Rahmat Rozyadi & Soerso. 1986. *Indonesia : Keluarga Berencana di Tinjau dari Hukum Islam*. Bandung : Pustaka.
- Ekarini, Sri Madya Bhakti. 2008 . *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro .
- Faqih, Mansour. 1994. *Epistemologi Syari'ah : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Faturrahman, Arif. 2011. *Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Gf Gustina Siregar, Tetty Junita Purba. 2018. "Analisa Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Wanita Pasangan Usia Subur Terhadap Penggunaan Metode Kontrasepsi Tubektomi ." *Jurnal Penelitian Kebidanan & Kespro* Vol. 1 No. 1 Edition: Mei-Oktober 13.
- Hasanah, Hasyim. 2016. "Teknik-Teknik Observasi." *Jurnal at-Taqqaddum* Volume 8, Nomor 1, Juli.
- . <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/2493>. . Diakses Mei 11, 2020.
- Indonesia, Tim Penyusun Majelis Ulama. 1984. *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Iskandar, Zakyyah. 2017. "Peran Khusus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah." *Al-Ahwal* Vol. 10, No. 1 Juni.
- Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. 2006. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ispriyanti, Erna Sulistio & Dwi. 2010. "Penerapan Regresi Logistik Multinomial Pada Pemilihan Alat Kontrasepsi Wanita." *Media Statistika* Vol. 3, No. 1, Juni.
- Lasri Nijal, Putri Apria Ningsih. 2019. "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia ." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 2 Nomor 2, Juni 186.
- Matdawam, M. Noor. 1990. *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peratauran Pemerintah RI*. Yogyakarta: Bina Karier.
- Mubarak, Ahmad. 2005. *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Gresik.
- Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. 1982. *Informasi Dasar Program Kependudukan, KB*. Jakarta: PT. Rais Utama Offset.
- Nasional, Badan Koordinasi keluarga Berencana. 1978. *Pusat Biro Penerangan dan Motivasi Pelembagaan dan Pembudayaan Program Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta.
- Pabundu, Tika. 2006. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetiawati, Eka. 2017. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir." *NIZHAM* Vol. 05, No. 02 Juli-Desember .
- Quthb, Sayyid. 2003. *Tafsir fi Zhalil Qur'an* jilid 7. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmani, Musallam B.F & Astuti. 1985. *Seks Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka.
- Rasjid, H. Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- . 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rosdiana, Arizqi Istiadi & Hj. Weni. 2012. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana." *Volume 01 Nomor 01 Tahun*.
- Rusminah, Evy Tri Susanti, Dwi Yuliyanti. 2018. "Efek Samping Kontrasepsi Suntik Depo Medroxy Progesterone Asetat (Dmpa) Dan Cyclofem Pada Akseptor Kb Suntik ." *Jurnal Keperawatan* Volume 4, Nomor 1, Nopember 21.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Shihab, Quraish. 2002. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Soerso, A. ahmat Rosyadi dan. 1986. *Keluarga Berencana Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* . Yogyakarta: Bina Karier.
- Sri Mustanginah. 2007. *Peran Keluarga Berencana Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Terhadap Pelaksanaan Keluarga Berencana di Desa Prasutan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2006*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Umar, Umar Bin Sholih Bin. 2003. *Maqashid Al-Syari'ah*, Inda Al-imam Al-Izz bin Abd Al-Salam. Urdun: Dar alNafaz li al-Nashr wa al-Tauzi.
- Interview by Ibu Perwita (Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)). 2020. Wawancara Dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Mengenai Program KB di Kampung KB Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang (Agustus 19).
- Wijaya, Helaluddin.& Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Zawacki, Appril Allison. 1974. *Buku Pedoman Untuk Petugas lapangan Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah : Kapita Selecta Hukum Islam*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.